



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHERMAN als HERMAN.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tegal Rotan Gg Stampas Rt. 001/003
No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat,
Tangerang Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Maret 2013 No. SP.Han/129/III/2013/sat Res Narkoba ;
Sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2013 No. B-423/O.1.4.3/Euh.1/03/2013 ;
Sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013
3. Penuntut Umum tanggal : 07 Mei 2013 No. B-483/O.1.14.2/Euh.2/5/2013 ;
Sejak tanggal : 07 Mei 2013 s/d tanggal : 26 Mei 2013 ;
4. Hakim tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 809/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 20 Mei 2013 s/d tanggal : 18 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 809/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 19 Juni 2013 s/d tanggal : 17 Agustus 2013 ;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN als HERMAN tidak terbukti bersalah "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SUHERMAN als HERMAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN als HERMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN als HERMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 6,6366 (enam koma enam ribu tiga ratus enam puluh enam) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa SUHERMAN als HERMAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2013 bertempat di Jl. Tegal Rotan Gg. Stemplas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan

Hal 3 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



dan Jl. Tegal Rotan Gg. Stamplas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang menjelaskan di daerah Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan pengembangan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah tiba dan melakukan pengamatan serta penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib para saksi mencurigai sebuah rumah di Jl. Tegal Rotan Gg. Stamplas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan yang dipergunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, sehingga para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut melihat saksi Muhamad Irfan als Irfan (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Suherman Als Herman sedang menonton televisi lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan terhadap saksi Muhamad Irfan als Irfan tidak ditemukan barang bukti namun ditemukan 12 (dua) belas bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah dititipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengakui dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di rumahnya Jl. Tegal Rotan Gg. Stamplas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik transparan. Selanjutnya terdakwa, saksi Muhmad Irfan als Irfan dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. Abang (belum tertangkap/DPO) yang menghubunginya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib untuk mengambil narkoba jenis ganja di belakang warung es kelapa dalam tong sampah di daerah Cipondoh Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam, setelah mengambil narkoba tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Muhamad Irfan als Irfan dan mengajaknya untuk memecah dan membungkus narkoba jenis ganja yang diterimanya dari Sdr. Abang menjadi 12 (dua) belas bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa juga menyisihkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja (1 bungkus diberikan ke saksi Muhamad Irfan als Irfan, 1 bungkus terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri). Lalu 12 (dua) belas bungkus dibungkus dengan kertas warna coklat diterima oleh saksi Muhamad Irfan als Irfan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik saksi Muhamad Irfan als Irfan lalu disimpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menitipkan 12 (dua) belas bungkus yang dibungkus dengan kertas warna coklat ke saksi Muhamad Irfan als Irfan adalah untuk diantarkan kepada pembeli atas suruhan Sdr. Abang, dimana terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Irfan als Irfan sebagai perantara jual-beli narkoba yang dititipkan kepadanya.
- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual-beli narkoba sejak 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam setiap kali menjadi perantara jual-beli tersebut, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi surat izin dari lembaga/badan yang berwenang.

Hal 5 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. : 185 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal 18 Maret 2013 menyimpulkan bahwa benar **1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun** dengan berat **netto 6,9302 (enam koma sembilan ribu tiga ratus dua) gram** di dalam bungkus plastik bening yang disita dari terdakwa adalah positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. : 181 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal 18 Maret 2013 menyimpulkan bahwa benar **12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun** dengan berat **netto seluruhnya 315,9000 (tiga ratus lima belas koma sembilan ribu) gram** di dalam tas warna hitam yang disita dari saksi Muhamad Irfan als Irfan adalah positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa SUHERMAN als HERMAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2013 bertempat di Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan dan Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang menjelaskan di daerah Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan pengembangan penyelidikan ke wilayah tersebut, setelah tiba dan melakukan pengamatan serta penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib para saksi mencurigai sebuah rumah di Jl. Tegal Rotan Gg. Stamplas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan yang dipergunakan sebagai tempat menyalahgunaan narkoba, sehingga para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut melihat saksi Muhamad Irfan als Irfan (berkas perkara terpisah) dan terdakwa Suherman Als Herman sedang menonton televisi lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan terhadap saksi Muhamad Irfan als Irfan tidak ditemukan barang bukti namun ditemukan 12 (dua) belas bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah dititipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengakui dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di rumahnya Jl. Tegal Rotan Gg. Stamplas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8,65 (delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik transparan. Selanjutnya terdakwa, saksi Muhamad Irfan als Irfan dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. Abang (belum tertangkap/DPO) yang menghubunginya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib untuk mengambil narkoba jenis ganja di belakang warung es kelapa dalam tong sampah di daerah

Hal 7 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipondoh Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam, setelah mengambil narkoba tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Muhammad Irfan als Irfan dan mengajaknya untuk memecah dan membungkus narkoba jenis ganja yang diterimanya dari Sdr. Abang menjadi 12 (dua) belas bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa juga menyisihkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja (1 bungkus diberikan ke saksi Muhammad Irfan als Irfan, 1 bungkus terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri). Lalu 12 (dua) belas bungkus dibungkus dengan kertas warna coklat diterima oleh saksi Muhammad Irfan als Irfan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik saksi Muhammad Irfan als Irfan lalu disimpan di dalam lemari pakaian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menitipkan 12 (dua) belas bungkus yang dibungkus dengan kertas warna coklat ke saksi Muhammad Irfan als Irfan adalah untuk diantarkan kepada pembeli atas suruhan Sdr. Abang, dimana terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Irfan als Irfan sebagai perantara jual-beli narkoba yang dititipkan kepadanya.
- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual-beli narkoba sejak 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam setiap kali menjadi perantara jual-beli tersebut, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam bermufakat bersama saksi Muhammad Irfan memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari lembaga/badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. : 185 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal 18 Maret 2013 menyimpulkan bahwa benar **1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun** dengan berat **netto 6,9302 (enam koma sembilan ribu tiga ratus dua) gram** di dalam bungkus plastik bening yang disita dari terdakwa adalah positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Labotaris No. : 181 C/ III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal 18 Maret 2013 menyimpulkan bahwa benar **12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun** dengan berat **netto seluruhnya 315,9000 (tiga ratus lima belas koma sembilan ribu) gram** di dalam tas warna hitam yang disita dari saksi Muhamad Irfan als Irfan adalah positif **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** dan **9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **CITRA UTAMA SIREGAR**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama EDI SUTANTO telah menangkap Terdakwa SUHERMAN als HERMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IRFAN als IRFAN (dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena percobaan atau permufakatan jahat yaitu kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, yaitu saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muhamad Irfan als Irfan tidak ditemukan barang bukti namun ditemukan 12 (dua) belas bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat

Hal 9 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah dititipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengakui dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di rumahnya Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8,65 (delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik transparan. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. Abang (belum tertangkap/DPO) yang menghubunginya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib untuk mengambil narkoba jenis ganja di belakang warung es kelapa dalam tong sampah di daerah Cipondoh Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam, setelah mengambil narkoba tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Muhamad Irfan als Irfan dan mengajaknya untuk memecah dan membungkus narkoba jenis ganja yang diterimanya dari Sdr. Abang menjadi 12 (dua) belas bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa juga menyisihkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja (1 bungkus diberikan ke saksi Muhamad Irfan als Irfan, 1 bungkus terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri). Lalu 12 (dua) belas bungkus dibungkus dengan kertas warna coklat diterima oleh saksi Muhamad Irfan als Irfan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik saksi Muhamad Irfan als Irfan lalu disimpan di dalam lemari pakaian.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **EDI SUTANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama CITRA UTAMA SIREGAR telah menangkap Terdakwa SUHERMAN als HERMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamasama dengan saksi MUHAMAD IRFAN als IRFAN (dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena percobaan atau permufakatan jahat yaitu kedapatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, yaitu saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muhamad Irfan als Irfan tidak ditemukan barang bukti namun ditemukan 12 (dua) belas bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah dititipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengakui dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di rumahnya Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8,65 (delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik transparan. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. Abang (belum tertangkap/DPO) yang menghubunginya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib untuk mengambil narkoba jenis ganja di belakang warung es kelapa dalam tong sampah di daerah Cipondoh Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam, setelah mengambil narkoba tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Muhamad Irfan als Irfan dan mengajaknya untuk memecah dan membungkus narkoba jenis ganja yang diterimanya dari Sdr. Abang menjadi 12 (dua) belas bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa juga menyisihkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja (1 bungkus diberikan ke saksi Muhamad Irfan als Irfan, 1 bungkus terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri). Lalu 12 (dua) belas

Hal 11 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dibungkus dengan kertas warna coklat diterima oleh saksi Muhamad Irfan als Irfan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik saksi Muhamad Irfan als Irfan lalu disimpan di dalam lemari pakaian.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IRFAN als IRFAN (dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena percobaan atau permufakatan jahat yaitu kedapatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, yaitu saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhamad Irfan als Irfan tidak ditemukan barang bukti namun ditemukan 12 (dua) belas bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah dititipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengakui dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di rumahnya Jl. Tegal Rotan Gg. Stampas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8,65 (delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik transparan. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. Abang (belum tertangkap/DPO) yang menghubunginya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib untuk mengambil narkoba jenis ganja di belakang warung es kelapa dalam tong sampah di daerah Cipondoh Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam, setelah mengambil narkoba tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Muhamad Irfan als Irfan dan mengajaknya untuk memecah dan membungkus narkoba jenis ganja yang diterimanya dari Sdr. Abang menjadi 12 (dua) belas bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa juga menyisihkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja (1 bungkus diberikan ke saksi Muhamad Irfan als Irfan, 1 bungkus terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri). Lalu 12 (dua) belas bungkus dibungkus dengan kertas warna coklat diterima oleh saksi Muhamad Irfan als Irfan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik saksi Muhamad Irfan als Irfan lalu disimpan di dalam lemari pakaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto 6,9302 (enam koma sembilan ribu tiga ratus dua) gram dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional NO. 185 C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Maret 2013 sisanya menjadi 6,6366 (enam koma enam ribu tiga ratus enam puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Hal 13 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka kami akan beralih pada dakwaan berikutnya untuk dibuktikan, yaitu dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang didakwakan kepada Terdakwa SUHERMAN als HERMAN, mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa SUHERMAN als HERMAN sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksisaksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi CITRA UTAMA SIREGAR dan saksi EDI SUTANTO, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan terdakwa mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar Narkotika golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I berupa Narkotika jenis Daun Ganja yaitu saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhamad Irfan als Irfan tidak ditemukan barang bukti namun ditemukan 12 (dua) belas bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah titipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengakui dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di rumahnya Jl. Tegal Rotan Gg. Stamplas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,65 (delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik transparan. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. Abang (belum tertangkap/DPO) yang menghubunginya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.30 Wib untuk mengambil narkotika jenis ganja di belakang warung es kelapa dalam tong sampah di daerah Cipondoh Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan plastik warna hitam, setelah mengambil narkotika tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi Muhamad Irfan als Irfan dan mengajaknya untuk memecah dan membungkus

Hal 15 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



narkotika jenis ganja yang diterimanya dari Sdr. Abang menjadi 12 (dua) belas bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa juga menyisihkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja (1 bungkus diberikan ke saksi Muhamad Irfan als Irfan, 1 bungkus terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri). Lalu 12 (dua) belas bungkus dibungkus dengan kertas warna coklat diterima oleh saksi Muhamad Irfan als Irfan dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik saksi Muhamad Irfan als Irfan lalu disimpan di dalam lemari pakaian. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Anggota Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Terdakwa SUHERMAN als HERMAN, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Tegal Rotan Gg. Stemplas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, karena telah kedapatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 12 (dua) belas bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah titipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengaku dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di rumahnya Jl. Tegal Rotan Gg. Stemplas Rt. 0031008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,65 (delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan sehingga tidak dapat dibuktikan karena terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dengan orang lain atau membeli dari orang lain.

Dengan demikian, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti salah satu unsurnya, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair : Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur "Setiap Orang" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Pembuktian tentang unsur ini kami ambil alih dari pembuktian unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di

Hal 17 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Menanam, Memlihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Terdakwa SUHERMAN als HERMAN, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Tegal Rotan Gg. Stemplas Rt. 003/008 No. 64 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tangerang Selatan, karena telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu kedapatan Menanam, Memlihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 12 (dua) belas bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas wama coklat dengan berat brutto 400 (empat ratus) gram dalam tas warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian saksi Muhamad Irfan als Irfan yang diakui sebelumnya telah dititipkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, kemudlan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dari keterangan terdakwa mengakui dirinya masih menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di rumahnya Jl, Tegal Rotan Gg. Stemplas Rt. 003/008 No. 68 Kel. Sawah Baru Kec. Oputat Tangerang Selatan, lalu saksi Citra Utama Siregar dan saksi Edi Sutanto membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah tiba di rumahnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8, 65 (delapan koma enam puluh lima) gram dalam plastik transparan.

Dengan demikian, maka unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara Sah dan Meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisanya menjadi 6,6366 (enam koma enam ribu tiga ratus enam puluh enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal 19 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35

Tahun 2009

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa SUHERMAN als HERMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu, membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa SUHERMAN als HERMAN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisanya menjadi 6,6366 (enam koma enam ribu tiga ratus enam puluh enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 24 JUNI 2013**, oleh kami **ARI JIWANTARA,SH.MHum** selaku Hakim Ketua, **DR. H.SUPRAPTO,SH.MHum** dan **DAHMIWIRDA D,SH,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **EDDY WIYONO, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh **JUL INDRA DHANA NST-,SH** Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. SUPRAPTO, SH., MHum

ARI JIWANTARA, SH., MHum

DAHMIWIRDA D, SH., MH

Panitera Pengganti,

EDDY WIYONO, SH.,MH

Hal 21 dari 21 Hal Putusan No. 754/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)